



PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)

Jalan Merdeka Kota Bumi Mas No.- Telp.(0464) Kode Pos. 94683 Ampana e-mail :
bpbd_touna@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA – UNA
NOMOR : 188.45 / 10 /BPBD/V/2023

T E N T A N G
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN(PPTK-OPD), BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
LINGKUP BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA – UNA

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2023 perlu Menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tentang Perubahan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-OPD), Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pembantu lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

b. bahwa mereka yang tercantum namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan tugas dimaksud.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Mengingat : 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran Negara nomor 4286).

2 Undang-Undang nomor 32 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4342);

3 Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran Negara nomor 4355).

4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);

5 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014

nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberap kali terakhir dengan Undang- Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679) ;

- 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una – Una nomor 10 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Menetapkan mereka yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-OPD),Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus barang Pembantu, lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Tojo Una-Una.

KEDUA

- : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus barang Pembantu dan Staf Pejabat Pengelola Keuangan adalah sebagai berikut :
1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas :
 - 1) Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD;
 - 2) Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran, pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan ; dan
 - 3) Menyiapkan Dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD sesuai peraturan dan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas :
 - 1) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - 2) Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
 - 3) Menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - 4) Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - 5) Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan; Membuat Laporan pajak pertanggungjawaban.

- 6) Meneliti kelengkapan Dokumen pembayaran;
 - 7) Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8) Membuat laporan pertanggungjawaban secara administrasi kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada bendahara pengeluaran secara periodik.
3. Pengurus Barang Pembantu mempunyai tugas :
- 1) Mencatat dan menghitung penerimaan dan pengeluaran barang.
 - 2) Menyediakan buku inventaris barang.
 - 3) Menyediakan buku barang pakai habis.
 - 4) Membuat berita acara serah terima barang dari gudang.
 - 5) Menyediakan kartu barang dan buku kartu persediaan barang.
 - 6) Membuat Laporan semester Inventaris.
 - 7) Membuat Laporan semester pakai habis.

- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus barang Pembantu dan dalam menjalankan tugasnya harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una melalui DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana
pada Tanggal 03 Mei 2023

KEPALA PELAKSANA

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**



MOHAMMAD ASRAR M. ALI, S.Ag, M.Pd.I

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19710406 199702 1 007

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN TOJO UNA-UNA
TANGGAL : 03 Mei 2023
TENTANG : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TOJO
UNA-UNA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN(PPTK-OPD), BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU LINGKUP
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NO.	N a m a / N I P	J a b a t a n Struktural	Keterangan
1.	Suparno Ambotang, SKM,M.Kes NIP. 19780918 200502 1 004	Kepala Sub Bagian Program	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-OPD)
2.	Siti Hajar Nip. 19850309 201001 2 001	Pengadministrasi Keuangan	Bendaharan pengeluaran pembantu

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA



MOHAMMAD ASRAR M. ALI, S.Ag, M.Pd.I
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19710406 199702 1 007

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN TOJO UNA-UNA
TANGGAL : 03 Mei 2023
TENTANG : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TOJO
UNA-UNA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN(PPTK-OPD), BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU LINGKUP
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NO.	N a m a / N I P	J a b a t a n	Keterangan
		Struktural	
1.	Mohamad Fadhir Supu, SH NIP. 19741116 200801 1 004	Penyusun kebutuhan Barang Inventaris	Pengurus Barang Pembantu

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA



MOHAMMAD ASRAR M. ALI, S.Ag, M.Pd.I
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19710406 199702 1 007